



PEDOMAN

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PERGURUAN TINGGI Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma



Disusun Oleh:
Tim PPKPT
ITB Swadharma

TIM PENYUSUN
PEDOMAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PERGURUAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Pembina

Apin Aviyan, M.Si., Psikolog

Psikolog Klinis, Psikoterapis (Pemulihan Trauma dan Adiksi)

Tim Penyusun

Sugiyono.,MM

Eka Sudiyarti.S.Kom

Ni Made Artini.SE.,MM

Harun Ar'rasid.S.Kom.,M.Kom

Ketua Satgas PPKPT / Pendidik

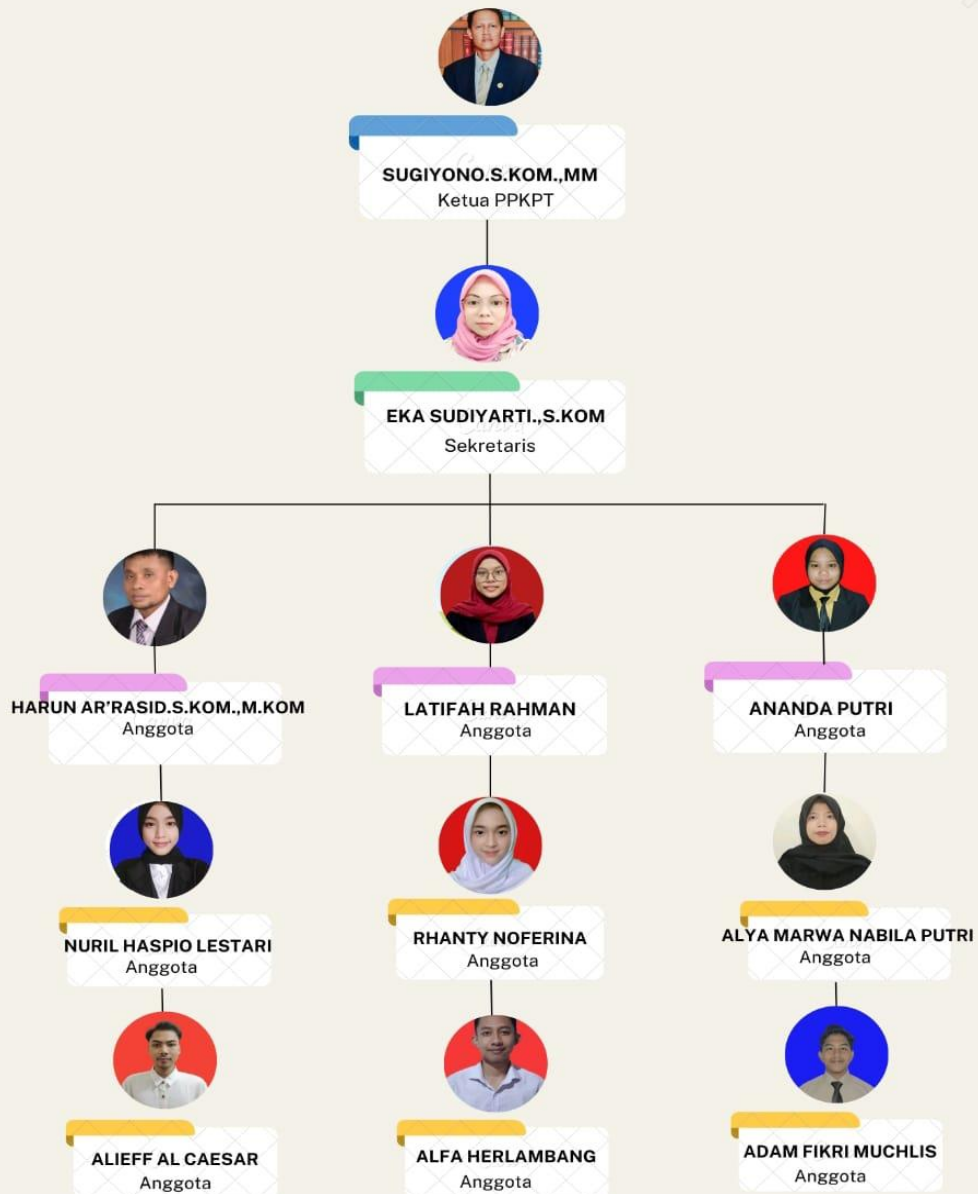
Sekretaris Satgas PPKPT / Tenaga Pendidik

Anggota Satgas PPKPT / Pendidik

Anggota Satgas PPKPT / Pendidik



STRUKTUR SATUAN PETUGAS (SATGAS)
PENCEGAHAN PENANGGAPAN KEKERASAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT)
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA



www.swadharma.ac.id

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
SATGAS PPKPT	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pedoman.....	2
C. Dasar Hukum.....	2
D. Ruang Lingkup	3
E. Daftar Istilah	3
BAB II MENGENAL KEKERASAN PERGURUAN TINGGI	6
A. Pengertian Kekerasan Perguruan Tinggi.....	6
B. Bentuk Kekerasan Perguruan Tinggi.....	8
C. Dampak Kekerasna Perguruan Tinggi.....	10
BAB III PENCEGAHAN KEKERASAN PERGURUAN TINGGI	11
A. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Perguruan Tinggi.....	11
BAB IV PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SATUAN TUGAS	15
A. Pembentukan Panitia Seleksi	15
B. Seleksi Calon Anggota Satuan Tugas	16
C. Penetapan Anggota Satuan Tugas.....	17
D. Wewenang Anggota Satuan Tugas	18
E. Kode etik	18
F. Hak Satuan Tugas.....	18
BAB V PENANGANAN KEKERASAN PERGURUAN TINGGI	19
A. Penerimaan Laporan	19
B. Verifikasi	19
C. Pendampingan	20
D. Perlindungan.....	25
E. Alat Bukti	25
F. Pemeriksaan	26
G. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	27
H. Pengenaan Sanksi Administratif	27
I. Pengenaan Sanksi Hukum	28
J. Pemulihan Korban.....	28
K. Pemulihan Nama Baik	29
L. Hak dan Tanggung Jawab Korban, Saksi, Maupun Terlapor	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi sebagai pencetak generasi muda dan kaum intelektual yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa sudah seharusnya menjadi garda terdepan dan menjadi contoh dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan nilai kebudayaan kebangsaan Indonesia. Civitas akademika dalam perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjaga azas dalam pendidikan tinggi dan melakukan fungsinya sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kasus kekerasan Perguruan Tinggi yang terjadi di lembaga pendidikan berdasarkan data dari laporan Komisi Nasional Perempuan dari tahun 2015-2020 cukup besar sekitar 27% dan diantaranya terjadi di perguruan tinggi. Berdasarkan hasil survei dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020 dengan responden dosen di beberapa perguruan tinggi bahwa 77% kekerasan Perguruan Tinggi terjadi di perguruan tinggi dan 63% Korban tidak berani melaporkan kasusnya pada pihak kampus karena berbagai alasan (Mukhijab, 2021). Pada tahun 2021-2022 kasus kekerasan Perguruan Tinggi di perguruan tinggi banyak muncul ke permukaan seperti fenomena gunung es. Banyak pengaduan yang dilaporkan mahasiswa terkait pelecehan ataupun kekerasan Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh dosennya sendiri seiring semakin berkembangnya digitalisasi dan platform media sosial untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Korban kekerasan Perguruan Tinggi banyak terjadi pada kaum perempuan (Purwanti, 2021). Korban kekerasan Perguruan Tinggi di perguruan tinggi banyak terjadi pada mahasiswi dengan pelaku dosen dari beberapa kasus yang terekspos ke media.

Kasus kekerasan Perguruan Tinggi yang terdapat di perguruan tinggi merupakan kondisi darurat yang harus segera ditangani dan memerlukan kerja sama semua pihak dari civitas akademika di perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan ini. Peningkatan kekerasan Perguruan Tinggi yang terjadi di perguruan tinggi berdampak pada penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang kurang optimal dan kualitas pendidikan yang menurun. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) berkomitmen untuk menghapuskan kekerasan Perguruan Tinggi di lingkungan pendidikan tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar. Sebagai upaya melaksanakan kebijakan ini, Kemendikbud Ristek mengambil langkah strategis untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan Perguruan Tinggi di perguruan tinggi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi di Lingkungan Pendidikan Tinggi, sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Kasus kekerasan Perguruan Tinggi yang terdapat di perguruan tinggi merupakan kondisi darurat yang harus segera ditangani dan memerlukan kerja sama semua pihak dari civitas akademika di perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan ini. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempertegas untuk mengatasi kekerasan Perguruan Tinggi yang terjadi di perguruan tinggi dengan mengeluarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKPT di Perguruan Tinggi salah satunya dengan memerintahkan perguruan tinggi membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang diseleksi oleh panitia seleksi internal perguruan tinggi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta dan sebagai salah satu perguruan tinggi yang mencetak sarjana manajemen dan sarjana akuntansi. ITB Swadharma menjunjung tinggi nilai-nilai moral, menyambut baik dan merespon secara positif Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi dengan melakukan langkah konkrit dengan

segera membuat dan menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT).

Pedoman PPKPT yang disusun menjadi acuan bagi Satgas PPKPT maupun civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum ITB Swadharma dalam menangani kasus kekerasan Perguruan Tinggi khususnya yang terjadi di lingkungan ITB Swadharma. Pedoman PPKPT ITB Swadharma disusun agar anggota Satgas PPKPT ITB Swadharma dapat bersinergi dengan seluruh pimpinan dan civitas akademika dan masyarakat umum ITB Swadharma agar dapat membangun sikap untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan Perguruan Tinggi baik yang dilakukan melalui kegiatan pencegahan/ preventif, maupun penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi dan dapat memberikan perlindungan juga pemulihan terhadap para Korban khususnya. Pedoman PPKPT ITB Swadharma menjadi acuan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan Perguruan Tinggi di lingkungan ITB Swadharma yang dapat dilaksanakan secara jelas, tegas, dan transparan. Pedoman PPKPT ini berlaku di lingkungan ITB Swadharma.

B. Tujuan Pedoman

Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi di lingkungan ITB Swadharma ini disusun dengan tujuan:

1. Sebagai panduan bagi Satgas PPKPT ITB Swadharma dan seluruh civitas akademika maupun masyarakat umum dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan Perguruan Tinggi di lingkungan ITB Swadharma.
2. Mengatur mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan, terhadap kasus kekerasan Perguruan Tinggi yang terjadi pada civitas akademik maupun masyarakat umum di lingkungan ITB Swadharma secara adil, jelas, tegas, serta non diskriminatif.
3. Memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap Korban maupun Pelapor kekerasan Perguruan Tinggi yang terjadi di lingkungan ITB Swadharma

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan buku pedoman ini mengacu pada beberapa aturan yang tertuang dalam Undang-undang dan aturan lainnya yang terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
3. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang No13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (serta perubahannya dalam UU No. 31 Tahun 2014)
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297;
6. Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi Di Lingkungan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman pelaksanaan Permenristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan Perguruan Tinggi ditujukan bagi setiap individu di lingkungan ITB Swadharma yang mencakup Ketua dan seluruh pimpinan ITB Swadharma, Satgas PPKPT ITB Swadharma, Pegawai ITB Swadharma (dosen dan tenaga kependidikan) baik yang berstatus tetap/dalam perjanjian kerja/tidak tetap, mahasiswa ITB Swadharma serta masyarakat umum yang berada di lingkungan ITB Swadharma

Ruang lingkup tempat terjadinya kekerasan Perguruan Tinggi meliputi kasus yang terjadi di dalam lingkungan kampus maupun diluar kampus ITB Swadharma pada saat melakukan aktivitas akademik dan/atau melakukan tugas fungsi sebagai Pegawai ITB Swadharma (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa ITB Swadharma termasuk penyandang disabilitas baik secara verbal, fisik, non fisik dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, berlaku juga bagi masyarakat umum saat mereka berada di lingkungan ITB Swadharma atau beraktivitas menggunakan fasilitas ITB Swadharma.

E. Daftar Istilah

No	Istilah	Definisi
1	Isntitut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITBS)	Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah DKI Jakarta dibawah naungan Yayasan Danar Dan Swadharma
2	Rektor	Rektor ITB Swadharma
3	Pegawai ITB Swadharma	Adalah karyawan yang bekerja di unit kerja lingkungan ITB Swadharma.
4	Civitas Akademik	Adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa ITB Swadharma.
5	Dosen	Adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari dosen tetap, dosen dengan perjanjian kerja dan dosen tidak tetap
6	Dosen Tetap	Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada badan layanan umum ITB Swadharma.
7	Dosen Tidak Tetap	Adalah dosen yang bekerja paruh waktu dan /atau waktu tertentu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada badan layanan umum ITB Swadharma.
8	Tenaga Kependidikan	Adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan ITB Swadharma yang terdiri dari tenaga kependidikan tetap, tenaga kependidikan dengan perjanjian kerja, dan tenaga kependidikan tidak tetap.
9	Mahasiswa	Adalah peserta didik pada jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor di lingkungan ITB Swadharma.
10	Masyarakat Umum	Adalah Individu yang beraktivitas dan/atau bekerja di

No	Istilah	Definisi
		Lingkungan ITB Swadharma.
11	Kekerasan Perguruan Tinggi	Adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan /atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
12	Korban	Adalah pegawai ITB Swadharma (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan), mahasiswa ITB Swadharma, dan masyarakat umum yang berada di lingkungan ITB Swadharma yang mengalami kekerasan
13	Pelapor	Adalah pegawai ITB Swadharma (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan), mahasiswa ITB Swadharma, dan masyarakat umum yang memberikan laporan atas adanya Kekerasan Perguruan Tinggi yang dia dengar, dia lihat dan/atau dialami di lingkungan ITB Swadharma kepada Satgas PPKPT ITB
14	Terlapor	Swadharma. Adalah pegawai ITB Swadharma (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan), mahasiswa ITB Swadharma, dan masyarakat umum yang berada di lingkungan ITB Swadharma yang diduga melakukan kekerasan
15	Saksi	Perguruan Tinggi terhadap Korban. Adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna
16	Pelaku	kepentingan penanganan kekerasan Perguruan Tinggi Adalah pegawai ITB Swadharma (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan), mahasiswa ITB Swadharma, dan masyarakat umum yang berada di lingkungan STIE Kasih Bangsa yang melakukan tindakan kekerasan
17	Satgas PPKPT	Perguruan Tinggi Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Satgas PPKPT merupakan bagian dari ITB Swadharma yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan Perguruan
18	Pemeriksaan	Tinggi di ITB Swadharma yang ditetapkan oleh Ketua Adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan untuk
19	Pencegahan	menindaklanjuti laporan kekerasan Perguruan Tinggi di lingkungan ITB Swadharma. Adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar
20	Penanganan	seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan Perguruan Tinggi di ITB Swadharma Adalah tindakan/cara/proses untuk menangani kekerasan Perguruan Tinggi di Lingkungan ITB Swadharma

No	Istilah	Definisi
21	Gender Audit	Adalah pemeriksaan nilai-nilai gender dalam kebijakan suatu institusi atau organisasi
22	Rekomendasi	Adalah usulan dari Satgas PPKPT kepada Ketua terkait pemulihan Pelapor, sanksi kepada Pelaku, dan Tindakan pencegahan keberulangan. Dalam hal tidak terbukti adanya kekerasan Perguruan Tinggi, maka Satgas PPKPT merekomendasikan pemulihan nama baik terlapor.
23	Persetujuan Pelapor (Consent)	Persetujuan Pelapor (consent) dalam konteks hubungan Perguruan Tinggi adalah persetujuan dari pihak Pelapor atas keterlibatan diri dalam aktivitas Perguruan Tinggi. Segala bentuk aktivitas Perguruan Tinggi yang dilakukan tanpa adanya consent atau kesepakatan kedua belah pihak khususnya Korban, maka dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan Perguruan Tinggi.

BAB II

MENGENAL KEKERASAN PERGURUAN TINGGI

A. Pengertian Kekerasan Perguruan Tinggi

Kekerasan dalam berbagai bentuknya termasuk kekerasan Perguruan Tinggi merupakan permasalahan yang perlu dicegah dan ditangani, karena kekerasan dapat menghambat seseorang dalam memenuhi potensi dirinya untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Perguruan tinggi sebagai tempat civitas akademika mengembangkan potensi yang dimiliki dengan berbagai kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, sudah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan damai dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Selaras dengan hal tersebut, segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan Perguruan Tinggi yang dapat menghambat potensi dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur perguruan tinggi perlu menjadi perhatian bersama untuk saling mendukung dan mengatasi permasalahan kekerasan Perguruan Tinggi di kampus dengan melakukan berbagai pencegahan dan penanganan kekerasan Perguruan Tinggi agar tercipta kampus yang bebas dari kekerasan Perguruan Tinggi. Definisi Kekerasan Perguruan Tinggi mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Ada dua konsep penting yang perlu digaris bawahi dan dipahami dari definisi kekerasan Perguruan Tinggi di atas yaitu konsep relasi kuasa dan konsep gender.

Konsep relasi kuasa adalah kepemilikan antara orang perorangan yang turut mempengaruhi interaksi sehari-hari, relasi kuasa yang timpang biasanya memungkinkan salah satu pihak memiliki kuasa lebih terhadap pihak lainnya sehingga beresiko menghasilkan sebuah hubungan yang berbasis dominasi, tekanan, bahkan paksaan. Relasi kuasa yang timpang, misalnya terjadi antara dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, atau senior-junior (Ritzer et al., 2003).

Menurut Michael Foucault (Ritzer, et al., 2003), kekerasan Perguruan Tinggi terjadi karena adanya ketimpangan kuasa di antara pelaku dan Pelapor, sehingga dalam posisi ini pelaku memiliki "power" atau kekuatan untuk menguasai hak otoritas Pelapor. Ketimpangan relasi kuasa ini tidak hanya terjadi di institusi tertentu yang secara formal memiliki posisi/jabatan tertentu sehingga relasi kuasa dapat terlihat sangat jelas. Selain di institusi, kondisi ini juga terjadi di masyarakat patriarkal, relasi kuasa terjadi ketika laki-laki yang secara tatanan sosial dianggap lebih atas dari perempuan, dan sebaliknya perempuan dianggap sebagai second sex atau manusia kelas dua, disinilah kemudian relasi kuasa sering terjadi, laki-laki ingin dominan dan perempuan banyak dikontrol otoritas tubuhnya, namun saat ini ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat patriarkal tidak hanya terjadi antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga dalam perspektif gender, ketimpangan relasi kuasa terjadi antara laki-laki, perempuan, dan gender lainnya yang termasuk dalam kelompok rentan, sama seperti perempuan.

Konsep Gender adalah konstruksi sosial tentang sifat, perilaku, dan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan adat dan budaya setempat. Gender sendiri merupakan konstruksi sosial yang dibuat masyarakat, sehingga muncul seperangkat peran seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, Perguruan Tinggiitas, tanggung jawab keluarga dan

sebagainya secara bersama-sama memoles “peran gender” yang melekat pada masing-masing identitas gender (Julie, 2003).

Dalam konsep di perguruan tinggi, kekerasan Perguruan Tinggi dapat terjadi dalam hubungan sejawat maupun hierarkis antara pegawai ITB Swadharma (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan), mahasiswa, dan juga masyarakat umum yang sedang memanfaatkan fasilitas kampus. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa, sama seperti tindak kekerasan yang lain, kekerasan Perguruan Tinggi rentan terjadi pada mereka yang menduduki posisi lebih lemah dalam struktur relasi kuasa.

Selain itu, kekerasan Perguruan Tinggi juga sangat mungkin terjadi di dalam hubungan pacaran yang terjadi di kampus. Kekerasan dalam pacaran adalah tindak kekerasan atau ancaman tindak kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, Perguruan Tinggi, dan/atau psikologis pada Korban, yang dilakukan oleh seseorang di luar lingkup rumah tangga yang sedang atau pernah menjalin hubungan romantis dan/atau Perguruan Tinggi dengan Korban yang sering terjadi pula di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan dalam relasi pacaran biasanya terjadi karena pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh Pelapor sehingga berhak untuk melakukan apapun, termasuk memperoleh kepuasan Perguruan Tinggi melalui pemerkosaan atau kekerasan Perguruan Tinggi lainnya.

Indikator dari kekerasan adalah adanya paksaan. Paksaan adalah penyalahgunaan kekuasaan dan/atau cara mencoba mengendalikan orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Paksaan dalam ranah kekerasan Perguruan Tinggi dapat melibatkan kekuatan fisik, tindakan yang mengintimidasi dan mengancam, dan/atau penggunaan alkohol atau obat-obatan untuk membuat seseorang melakukan aktivitas Perguruan Tinggi yang tidak diinginkan.

Mengingat karakteristik kekerasan Perguruan Tinggi yang dapat terjadi pada siapapun dan dalam relasi apapun, upaya-upaya untuk menghapuskan kekerasan Perguruan Tinggi perlu dimulai dari pembicaraan mengenai persetujuan (consent). Persetujuan (consent) merupakan syarat utama dalam setiap hubungan interpersonal, termasuk hubungan romantis dan Perguruan Tinggi. Tanpa persetujuan, sebuah perbuatan tertentu dapat dikatakan dilakukan dengan paksaan. Bentuk Consent/persetujuan mengacu pada konsep FRIES (www.plannedparenthood.org) adalah sebagai berikut ini:

1. Diberikan secara bebas (*Freely Given*) Consent atau persetujuan diberikan dalam keadaan sadar serta sukarela tanpa ada paksaan, tekanan, manipulasi ataupun dibawah pengaruh obat-obatan, alkohol ataupun narkoba.
2. Dapat Dibatalkan (*Reversible*) Dalam memberikan consent, siapapun dapat mengubah pikirannya mengenai apa yang mereka inginkan setiap waktu. Hal ini menunjukkan bahwa consent tersebut dapat ditarik kembali apabila pihak tersebut tidak bersedia atau tidak menginginkannya.
3. Diberitahukan/ diinformasikan (*Informed*) Consent disetujui bila pihak-pihak yang terlibat mengetahui atau terinformasikan apa yang akan dilakukan secara lengkap. Selain itu, pihak terkait paham dan mengetahui konsekuensi dari consent yang diberikan sebagai bentuk kesediaan.
4. Antusias (*Enthusiastic*) Setiap pihak yang terkait memang melakukannya sesuai dengan keinginannya sendiri secara sukacita, bukan sesuatu yang hanya diekspektasikan pasangan atau pihak lainnya.
5. Spesifik (*Specific*) Persetujuan yang diberikan pada satu jenis aktivitas Perguruan Tinggi bukan berarti dapat diterapkan pada kegiatan Perguruan Tinggi lainnya, sehingga consent harus selalu ditanyakan untuk setiap kegiatan Perguruan Tinggi spesifik yang berbeda.

Tanpa persetujuan pihak-pihak yang terlibat, sebuah aktivitas Perguruan Tinggi dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan Perguruan Tinggi. Ada beberapa prinsip terkait persetujuan yang perlu digaris bawahi melengkapi consent berdasarkan konsep FRIES di atas, yaitu:

- a. Persetujuan diberikan oleh orang dewasa, jika tindakan Perguruan Tinggi dilakukan terhadap anak-anak, maka tindakan tersebut jelas termasuk dalam kekerasan Perguruan Tinggi karena anak-anak dianggap belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- b. Persetujuan dinyatakan secara jelas, bukan asumsi. persetujuan dan pernyataan untuk meminta persetujuan harus dinyatakan secara verbal dengan jelas. Persetujuan tidak boleh diasumsikan dari gestur tubuh, penampilan, maupun ekspresi nonverbal lainnya. Diam maupun ketiadaan perlawanan juga bukan ekspresi persetujuan.
- c. Persetujuan diberikan tanpa paksaan dalam kondisi sepenuhnya sadar, persetujuan untuk terlibat dalam tindak Perguruan Tinggi harus diberikan secara sukarela (*Freely Given*). Persetujuan tidak bermakna jika salah satu pihak berada di bawah tekanan atau paksaan, atau sedang berada dalam kondisi tidak sadar, seperti sedang tidur, pingsan, atau mabuk. Tekanan atau paksaan dapat berupa intimidasi maupun ancaman secara fisik, psikis, emosional, bahkan ekonomi. Dalam konteks kampus, tekanan untuk terlibat dalam tindak Perguruan Tinggi juga muncul ketika relasi kuasa yang timpang antara dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, atau senior-yunior menghasilkan situasi *quid pro quo* atau situasi dimana seseorang terpaksa menyetujui melakukan atau dikenai tindakan Perguruan Tinggi tertentu guna menyelamatkan status pekerjaannya, nilai dan capaian akademiknya, relasi pertemanannya, dan sebagainya.
- d. Persetujuan harus spesifik, persetujuan untuk satu tindak Perguruan Tinggi bukan berarti persetujuan untuk tindakan Perguruan Tinggi lainnya dan seterusnya. Setuju untuk bergandengan tangan, tidak berarti setuju untuk dipeluk dan dicium.
- e. Persetujuan tidak berlaku selamanya dan dapat ditarik kembali. Persetujuan dapat ditarik kembali oleh kedua belah pihak kapanpun (*irreversible*). Persetujuan untuk melakukan tindakan Perguruan Tinggi kemarin bukan berarti persetujuan untuk melakukannya lagi hari ini. Bila salah satu pihak berubah pikiran untuk tidak menyetujui atau tidak menginginkan, maka ia bisa menarik kembali persetujuan yang telah diberikan sebelumnya kapan saja selama hubungan Perguruan Tinggi berlangsung. Sehingga persetujuan yang diberikan sebelumnya menjadi batal atau tidak sah.
- f. Persetujuan perlu dilakukan dalam berbagai tindakan Perguruan Tinggi, terlepas dari relasi antar-pelaku yang sedang dalam hubungan pacaran maupun pernikahan. Ada tidaknya sejarah hubungan di masa lalu tidak dapat dijadikan penanda persetujuan di masa sekarang. Namun begitu, untuk kasus hubungan pacaran tetap perlu memperhatikan kode etik dan norma sosial yang harus dijunjung tinggi oleh para civitas akademika di lingkungan kampus

B. Bentuk Kekerasan Perguruan Tinggi

Bentuk Kekerasan Perguruan Tinggi berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 meliputi:

- a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban
- c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa Perguruan Tinggi pada Korban;
- d. Menatap Korban dengan nuansa Perguruan Tinggi dan/atau tidak nyaman;
- e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa Perguruan Tinggi kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban

- g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa Perguruan Tinggi tanpa persetujuan Korban;
- h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa Perguruan Tinggi tanpa persetujuan Korban;
- i. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan Perguruan Tinggi yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa Perguruan Tinggi;
- l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan Perguruan Tinggi
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Perguruan Tinggi;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. Membiarkan terjadinya Kekerasan Perguruan Tinggi dengan sengaja; dan/atau u. Melakukan perbuatan Kekerasan Perguruan Tinggi lainnya.

Bentuk persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m dianggap tidak sah bila Korban dalam kondisi sebagai berikut:

- 1. Belum berusia 18 tahun dan belum menikah;
- 2. Mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- 3. Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- 4. Mengalami kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- 5. Mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
- 6. Mengalami kondisi terganggu.

Konteks tanpa persetujuan yang dimaksud dalam bentuk-bentuk kekerasan Perguruan Tinggi di atas, dimaksudkan untuk menunjukkan berbagai tindakan Perguruan Tinggi yang dilakukan tanpa adanya *consent* (persetujuan) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya untuk bisa dianggap sebagai kekerasan Perguruan Tinggi. Jika dilakukan dengan persetujuan pihak yang terkait belum dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan Perguruan Tinggi. Namun begitu, civitas akademika memiliki kode etik dan nilai moral perguruan tinggi sesuai dengan budaya bangsa yang harus diperhatikan dan dijunjung tinggi termasuk aturan dalam berelasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga diharapkan tidak terjadi aktivitas Perguruan Tinggi diluar pernikahan yang dapat melanggar kode etik dan dapat dikenakan sanksi etik.

C. Dampak Kekerasan Perguruan Tinggi

Kekerasan Perguruan Tinggi yang dialami oleh Korban dapat berdampak negatif terhadap kondisi fisik, psikis maupun sosial sehingga perlu memberikan pendampingan dan pemulihan bagi Korban. Dampak-dampak negatif tersebut diantaranya (Edi, 2021):

1. Dampak Fisik yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik diantaranya penularan penyakit menular Perguruan Tinggi (PMS) seperti HIV, herpes, hepatitis dll, luka vagina/anus dan pendarahan, kerusakan organ internal yang dapat berakibat pada kematian.
2. Dampak psikologis, yang dapat berdampak pada kesehatan mental seseorang diantaranya mudah gelisah, mengalami gangguan tidur, tidak nafsu makan atau beraktivitas lainnya, menyakiti diri, trauma mendalam, stress dan depresi yang dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya bahkan bisa mengganggu kesehatan fisik lainnya, gangguan panik, gangguan jiwa, muncul keinginan untuk mengakhiri hidup.
3. Dampak sosial yang dapat berdampak pada relasi sosialnya seperti perasaan malu bertemu orang lain, dikucilkan dari lingkungannya oleh teman sebaya, keluarga dan lainnya, sulit mempercayai orang lain, mengisolasi diri, takut untuk menjalin relasi dengan orang lain lagi.

BAB III

PENCEGAHAN KEKERASAN PERGURUAN TINGGI

Pencegahan kekerasan Perguruan Tinggi di lingkungan ITB Swadharma menjadi tanggung jawab bersama dari pimpinan ITB Swadharma, civitas akademika, tenaga kependidikan maupun masyarakat umum yang berada di lingkungan ITB Swadharma dalam menciptakan kampus yang aman, nyaman dan damai sebagai tempat belajar mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat.

Pencegahan kekerasan Perguruan Tinggi di lingkungan ITB Swadharma diterapkan dalam berbagai aspek sehingga tercipta budaya anti kekerasan Perguruan Tinggi di kampus, budaya menjalin relasi sehat dalam berinteraksi serta kepekaan terhadap kesetaraan gender. Dengan demikian, beberapa langkah yang akan diterapkan di lingkungan ITB Swadharma dalam rangka pencegahan kekerasan Perguruan Tinggi diantaranya:

1. Memberikan edukasi dan sosialisasi tentang kampus yang bebas dari kekerasan Perguruan Tinggi;
2. Penerapan kampanye anti kekerasan Perguruan Tinggi dalam kurikulum, proses pembelajaran dan berbagai layanan kemahasiswaan
3. Penataan infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dari kekerasan Perguruan Tinggi;
4. Penerapan regulasi dalam berinteraksi dan kode etik di lingkungan ITB Swadharma
5. Mengembangkan peran komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya relasi sehat dan kepekaan kesetaraan gender di kampus.

A. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Perguruan Tinggi

Pencegahan kekerasan Perguruan Tinggi di lingkungan ITB Swadharma dijabarkan dalam beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:

1. Melakukan Edukasi dan Sosialisasi tentang kampus yang bebas dari kekerasan Perguruan Tinggi Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait edukasi dan sosialisasi tentang kampus ITB Swadharma yang bebas dari kekerasan Perguruan Tinggi di kampus ITB Swadharma diantaranya:
 - a. Memasukkan sesi pembicara mengenai kampus bebas dari kekerasan Perguruan Tinggi di kampus dalam program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) ITB Swadharma, program magang/PKL, program pertukaran pelajar, atau kegiatan lain di luar ITB Swadharma.
 - b. Mengadakan sosialisasi berkala tentang kampus bebas dari kekerasan Perguruan Tinggi kepada mahasiswa aktif di lingkungan ITB Swadharma
 - c. Mengadakan sosialisasi berkala tentang kampus bebas dari kekerasan Perguruan Tinggi kepada Pegawai ITB Swadharma (pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan)
 - d. Mendorong pengembangan kajian dan pelatihan mengenai problem gender dan hak asasi Manusia (HAM), *Sexual Orientation, Gender Identity, Expression and Characteristics* (SOGIE), kekerasan Perguruan Tinggi, sensitivitas disabilitas, kesehatan reproduksi, dan lain-lain melalui seminar, webinar, pelatihan yang sarannya adalah civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum di lingkungan ITB Swadharma
 - e. Edukasi tentang konseling dasar berbasis gender, pelatihan tentang pendampingan dan pemulihan secara psikologis untuk Korban, pelatihan mental health first aid dengan sasaran psikolog, konselor dan mahasiswa pendamping.
 - f. Sosialisasi menggunakan sosial media, poster, dan spanduk terkait penghapusan kampus ITB Swadharma yang bebas dari kekerasan Perguruan Tinggi.
 - g. Edukasi tentang hal yang perlu dilakukan saksi saat mengetahui atau melihat langsung kasus kekerasan Perguruan Tinggi.

- h. kegiatan lain yang dianggap perlu
2. Penerapan kampanye kampus bebas dari kekerasan Perguruan Tinggi dalam kurikulum, proses pembelajaran dan berbagai layanan kemahasiswaan melalui:
 - a. Pimpinan ITB Swadharma maupun program studi menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada jajarannya dan bawahannya termasuk civitas akademika dan tenaga kependidikan tentang kampus ITB Swadharma yang bebas dari kekerasan Perguruan Tinggi sebagai prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan Perguruan Tinggi di awal semester.
 - b. Dosen menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada mahasiswa tentang kampus ITB Swadharma bebas dari kekerasan Perguruan Tinggi sebagai prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan Perguruan Tinggi di awal semester.
 - c. Tenaga kependidikan yang bertugas dalam berbagai layanan fasilitas kampus seperti pustakom, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada dosen, mahasiswa tentang kampus ITB Swadharma bebas dari kekerasan Perguruan Tinggi di setiap layanan yang diberikan secara lisan atau tertulis.
 - d. Memasukkan materi tentang anti kekerasan Perguruan Tinggi dalam kurikulum yang disesuaikan dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang diajarkan.
 - e. Membuat surat pernyataan dari mahasiswa untuk berjanji tidak melakukan tindakan kekerasan Perguruan Tinggi saat masuk menjadi mahasiswa baru, dan saat mahasiswa melakukan berbagai kegiatan seperti kegiatan magang, mahasiswa pertukaran pelajar, mahasiswa sebagai syarat melakukan tugas akhir, dan berbagai kegiatan lainnya.
 - f. Surat pernyataan komitmen dari dosen yang mendukung kampus STIE Kasih Bangsa bebas dari kekerasan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat maupun penulisan buku ajar.
3. Penataan infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dari kekerasan Perguruan Tinggi. Infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:
 - a. Pelaksanaan gender audit untuk memastikan bahwa ITB Swadharma menjadi lembaga yang ramah dan aman bagi semua pihak yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali.
 - b. Membangun sistem keamanan terpadu, termasuk penempatan petugas keamanan, CCTV, dan lampu di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kekerasan Perguruan Tinggi.
 - c. Merancang kode etik yang lebih detail mengenai aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan ruang di lingkungan ITB Swadharma, misalnya aturan membiarkan pintu terbuka ketika proses bimbingan dengan mahasiswa, dan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang melebihi jam kantor.
 - d. Menyediakan kotak suara di setiap unit kerja untuk menerima berbagai masukan terkait kekerasan Perguruan Tinggi di kampus, serta saran agar kinerja Satgas PPKPT ITB Swadharma lebih baik.
4. Penerapan regulasi, tata kelola dan kode Etik terkait kampus bebas dari kekerasan Perguruan Tinggi di lingkungan ITB Swadharma yang dilakukan dalam beberapa hal berikut ini:
 - a. Membuat kode etik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang lebih detail mengenai pelaksanaan aktivitas pengajaran yang berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kekerasan Perguruan Tinggi seperti bagaimana mekanisme pembimbingan (diutamakan dilakukan di lingkungan kampus dan jam kerja, bila dengan alasan kuat tidak dapat melakukan pembimbingan di kampus atau di luar jam kerja maka mahasiswa maupun dosen mengisi form pembimbingan di luar kampus yang disediakan kampus, pembimbingan dilakukan di tempat publik dan tidak dilakukan hanya berdua saja).
 - b. Merancang dan mendukung program pencegahan dan penghapusan kekerasan Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Satgas PPKPT ITB Swadharma, seperti program pelatihan, sosialisasi, kampanye, dsb;

- c. Mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kekerasan Perguruan Tinggi;
 - d. Mendorong dan memastikan unit kerja/organisasi kemahasiswaan menunjuk perwakilan yang dapat bekerja sama dengan Satgas PPKPT ITB Swadharma dalam melakukan upaya-upaya penghapusan kekerasan Perguruan Tinggi;
 - e. Memasukkan persyaratan “tidak pernah terbukti melakukan kekerasan Perguruan Tinggi” sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan, dan promosi dosen, guru, tenaga kependidikan, maupun staf lainnya di lingkungan ITB Swadharma;
 - f. Memasukkan unsur anti-kekerasan Perguruan Tinggi dalam kontrak kerja maupun peraturan tata kelola lain yang relevan yang dibuat di level program studi.
 - g. Memastikan kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan Perguruan Tinggi yang berkelanjutan dalam urusan-urusan tata kelola dan organisasi kelembagaan kampus.
 - h. Menjalankan kode etik bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan ITB Swadharma diantaranya:
 - 1) Kode Etik Mahasiswa
 - a. Menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia;
 - b. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan ITB Swadharma;
 - c. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran dan sikap serta bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan;
 - d. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;
 - e. Tidak melakukan tindakan asusila seperti melakukan sex bebas, penyimpangan perilaku Perguruan Tinggi, dll; dan
 - f. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan yang tidak terpuji, dan mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba dan psikotropika.
 - 2) Kode Etik Dosen
 - a. Menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia;
 - b. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
 - c. Bersikap santun, teladan, dan menjaga nama baik teman sejawat; dan
 - d. Berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.
 - 3) Kode Etik Tenaga Kependidikan
 - a. Menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia;
 - b. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
 - c. Bersikap santun, teladan, dan menjaga nama baik teman sejawat; dan
 - d. Saling menghormati dan tidak bersikap diskriminatif.
5. Mengembangkan peran komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya relasi sehat dan kepekaan kesetaraan gender di kampus yang dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan diantaranya:
- a. ITB Swadharma mendukung dan bekerja sama dengan komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam mengedukasi dan mensosialisasikan tentang bagaimana membangun budaya relasi yang sehat dan kesetaraan gender melalui berbagai kegiatan kepada civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum.
 - b. Membangun komunitas di kampus (bila belum ada) yang fokus mengkampanyekan tentang relasi sehat dan kesetaraan gender.
 - c. Pertemuan berkala antar komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam mengembangkan program-program membudayakan relasi sehat dan kesetaraan gender di lingkungan ITB Swadharma.

- d. Komunitas dan organisasi kemahasiswaan ikut mengawasi kegiatan kemahasiswaan atau unit kemahasiswaan agar bebas dari kekerasan Perguruan Tinggi, mengedepankan hubungan relasi yang sehat serta kesetaraan gender.
 - e. Bekerjasama dengan komunitas dan organisasi kemahasiswaan yang fokus bergerak dalam bidang gender untuk membuat buletin atau majalah, seminar, konten edukatif media sosial tentang tema bebas dari kekerasan Perguruan Tinggi di ITB Swadharma.
6. Pembelajaran
- Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh Ketua ITB Swadharma dengan mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mempelajari modul PPKPT yang ditetapkan oleh kementerian dan dapat diakses melalui *e-learning* ITB Swadharma.
7. Penguatan tata kelola;
- a. Merumuskan kebijakan yang mendukung PPKPT di perguruan tinggi dalam bentuk pakta integritas.
 - b. Membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional perguruan tinggi dan/atau di luar area perguruan tinggi yaitu batas maksimal belajar di kampus adalah jam 22.00 WIB.
 - c. Satgas PPKPT ITB Swadharma menyediakan layanan pelaporan kekerasan Perguruan Tinggi.
 - d. Melakukan sosialisasi pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan Perguruan Tinggi kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus secara rutin.
 - e. Memasang tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan kekerasan Perguruan Tinggi
8. Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.
- a. Pengenalan kehidupan perguruan tinggi bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, pemberian informasi dan edukasi mengenai PPKPT pada saat pengenalan kehidupan perguruan tinggi dilakukan di awal tahun akademik secara konsisten.
 - b. Organisasi kemahasiswaan dapat melakukan edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan Perguruan Tinggi melalui kegiatan seminar, webinar, diskusi publik, dan/atau aktivitas lainnya.
9. Pencegahan Kekerasan Perguruan Tinggi oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- a. Membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu:
 - 1) Di luar area ITB Swadharma,
 - 2) Di luar jam operasional ITB Swadharma, dan/atau
 - 3) Untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan ketua program studi.
 - b. Pendidik dan tenaga kependidikan berperan aktif dalam pencegahan kekerasan Perguruan Tinggi.
10. Pencegahan Kekerasan Perguruan Tinggi Oleh Mahasiswa
- Pencegahan kekerasan Perguruan Tinggi oleh mahasiswa dilakukan melalui pembatasan pertemuan individual sebagai berikut.
- a. Membatasi pertemuan dengan pendidik dan tenaga kependidikan secara individu
 - 1) Di luar area ITB Swadharma
 - 2) Di luar jam operasional ITB Swadharma dan/atau
 - 3) Untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi.
 - b. Berperan aktif dalam pencegahan kekerasan Perguruan Tinggi.

BAB IV

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SATUAN TUGAS

A. Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel)

Pemimpin Perguruan Tinggi berperan dalam pembentukan Satgas. Tahapan pembentukan dimulai dengan membuat panitia seleksi (Pansel) yang bertugas memilih calon anggota yang tepat untuk mengisi jajaran Satgas. Anggota Pansel minimal tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Perguruan Tinggi.

Selain tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Perguruan Tinggi, Pemimpin Perguruan Tinggi juga dapat memprioritaskan calon-calon anggota Pansel dengan salah satu atau lebih dari kualifikasi sebagai berikut:

1. pernah mendampingi Korban Kekerasan Perguruan Tinggi;
2. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Perguruan Tinggi, gender, dan/atau disabilitas;
3. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang berfokus pada isu Kekerasan Perguruan Tinggi, gender, dan/atau disabilitas;

Langkah Pembentukan Pansel:

1. Pemimpin Perguruan Tinggi merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkan kepada civitas akademik.
2. Calon panitia seleksi mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

Pansel berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. Panitia seleksi memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota. Panitia seleksi terdiri atas unsur Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa. Keanggotaan Pansel ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dan bertugas menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satgas, melaksanakan seleksi anggota Satgas dan merekomendasikan anggota Satgas kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.

Catatan :

Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang setara, inklusif, dan kolaboratif di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi, Pemimpin Perguruan Tinggi:

- Tidak boleh menjadikan masa tugas dan kedudukan Pendidik sebagai dasar penentuan anggota Pansel.
- Pemimpin Perguruan Tinggi harus memastikan Pansel yang terbentuk memenuhi standar komposisi anggota, tidak didominasi oleh salah satu unsur atau kelompok saja.
- Demi menjamin objektivitas dalam penanganan kasus, unsur Pendidik tidak boleh dibatasi hanya berasal dari Guru Besar atau Dewan Guru Besar saja; dan/atau unsur Mahasiswa tidak boleh dibatasi hanya berasal dari Senat Mahasiswa saja.

Pemilihan Pansel untuk pembentukan Satgas merujuk kepada Pasal 24 ayat 5:

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. daftar riwayat hidup
- b. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- c. surat rekomendasi dari Pendidik bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

Dan Pasal 25 ayat 1 huruf a – d:

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi merekrut calon anggota Pansel paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya.
- b. calon anggota Pansel sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter;
- c. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diumumkan melalui laman unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter: <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/> ; dan
- d. calon anggota Pansel yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika Pimpinan Perguruan Tinggi telah merekrut calon anggota Pansel, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah:

- a. menginput daftar nama, alamat pos-elektronik, daftar riwayat hidup, dan surat rekomendasi masing-masing calon anggota Pansel melalui Portal PPKPT <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/portal> PPKPT dan mengirimkan surel ke alamat merdekadarikekerasan@kemdikbud.go.id; alamat pos-elektronik calon anggota Pansel diperlukan untuk mendapatkan kode akses pelatihan dan seleksi melalui Learning Management System (LMS) melalui: <https://belajarbersama-cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id>
- b. mengakses hasil pelatihan dan seleksi calon anggota Pansel yang diumumkan di laman merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id
- c. Bagi calon anggota Pansel yang lulus melewati ambang batas nilai yang ditentukan oleh Kementerian berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu proses uji publik. Uji publik dilakukan oleh pihak Perguruan Tinggi untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dengan prinsip transparansi dan partisipatif, dengan melibatkan warga kampus dan pihak eksternal lain yang terkait.
- d. Calon anggota Pansel yang lolos melewati uji publik akan ditetapkan sebagai anggota Pansel melalui Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi.

B. Seleksi Calon Anggota Satgas

Langkah pencegahan harus dimulai dari perubahan sistem lingkungan Perguruan Tinggi dengan penguatan budaya komunitas dan pembentukan satgas sebagai pondasi infrastruktur institusi pendidikan yang bebas dari Kekerasan Perguruan Tinggi. Satgas non-ad hoc beranggotakan unsur Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan. Anggota Satgas minimal tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, termasuk Kekerasan Perguruan Tinggi.

Selain calon anggota Satgas yang tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Perguruan Tinggi, Pansel juga dapat memprioritaskan calon-calon anggota Satgas dengan salah satu atau lebih dari kualifikasi sebagai berikut:

1. pernah mendampingi Korban Kekerasan Perguruan Tinggi;
2. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Perguruan Tinggi, gender, dan/atau disabilitas;

3. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Perguruan Tinggi, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
4. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi di Perguruan Tinggi.

Ketika melakukan seleksi calon anggota Satgas, Pansel perlu memerhatikan kemampuan calon dalam berempati melalui ujaran dan gestur tubuh calon anggota Satgas yang ditunjukkan saat wawancara.

C. Penetapan Anggota Satgas

Syarat penetapan anggota Satgas adalah sebagai berikut:

1. berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang;
2. memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota;
3. Ketua berasal dari unsur Pendidik;
4. Sekretaris berasal dari unsur Mahasiswa atau Tenaga Kependidikan;
5. Anggota paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

Penetapan anggota Satgas dilakukan oleh Ketua ITB Swadharma paling lambat 1 bulan setelah menerima rekomendasi dari Pansel dengan Surat Keputusan Ketua berdasarkan rekomendasi dari Pansel.

Keanggotaan Satgas berlaku selama 2 (dua) tahun. Namun, keanggotaan dapat diperpanjang satu kali lagi atau untuk satu periode berikutnya (tambahan 2 (dua) tahun), sesuai Pasal 31 ayat (1). Selain karena berakhirnya masa tugas, keanggotaan seseorang dalam Satuan Tugas berakhir bila ia:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (misal: Mahasiswa yang selesai studinya / Pendidik memasuki usia pensiun / Tenaga Kependidikan yang berakhir masa kerjanya di kampus)
4. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (misal: terbukti melakukan kekerasan / melanggar tata tertib kampus / melanggar kode etik Satuan Tugas);
5. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
6. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sesuai Pasal 32 ayat (2), paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satuan Tugas berakhir, Pimpinan Perguruan Tinggi melakukan seleksi anggota baru Satuan Tugas.

D. Tugas Anggota Satgas

1. Membantu Ketua ITB Swadharma menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi di Perguruan Tinggi;
2. Melakukan survei Kekerasan Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Perguruan Tinggi;
3. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada ITB Swadharma di awal bulan ketujuh setelah Satgas terbentuk;
4. Menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan Perguruan Tinggi dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi bagi Warga Kampus;
5. Menindaklanjuti Kekerasan Perguruan Tinggi berdasarkan laporan;
6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;

7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi;
9. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

E. Wewenang Anggota Satgas

1. Memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
2. Meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
3. Melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
4. Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Perguruan Tinggi yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

F. Kode Etik

1. Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan. Jaminan kerahasiaan juga mencakup akses dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan identitas Korban, pelapor, dan saksi.
2. Menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor; dan
3. Menjaga independensi dan kredibilitas Satgas.

G. Hak Satgas

1. Mendapatkan pemulihan secara berkala agar tidak mengalami kelelahan emosional (burn out) karena tugasnya.
2. Mendapatkan perlindungan dari ITB Swadharma dalam menjalankan tugasnya.
3. Mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas dari Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan dari Kementerian.

BAB V

PENANGANAN KEKERASAN PERGURUAN TINGGI

Mekanisme pelaporan kekerasan Perguruan Tinggi di ITB Swadharma melalui mekanisme yang diatur dalam Permendikbud Ristek PPKPT, yaitu:

A. Penerimaan Laporan Terjadinya Kasus Kekerasan Perguruan Tinggi

Penanganan kekerasan Perguruan Tinggi oleh Satgas PPKPT ITB Swadharma dilakukan berbasis laporan resmi dari pihak korban/saksi. Satgas PPKPT ITB Swadharma memperoleh laporan baik secara langsung, tidak langsung, rujukan, maupun penjangkauan.

1. Secara langsung melapor kepada anggota satgas PPKPT ITB Swadharma
2. Secara tidak langsung :
 - a. Telepon maupun pesan singkat elektronik melalui nomor No. Tlp. 6915209
WA. +62 813.1466.2466 Pesan Langsung melalui akun ppsitbs@swadharma.ac.id
 - b. Semua pelaporan tindakan kekerasan Perguruan Tinggi yang masuk ke satgas baik secara langsung maupun tidak langsung, laporan kasus kekerasan Perguruan Tinggi yang diterima oleh satgas akan ditindaklanjuti dalam waktu sekurang-kurangnya 3 x 24 jam.

B. Verifikasi

Setelah tahap pelaporan, selanjutnya dilanjutkan dengan tahap verifikasi. Berikut adalah bagan umum tahap verifikasi yang akan dilakukan dalam penanganan kasus kekerasan Perguruan Tinggi di ITB Swadharma.



Tahap Verifikasi berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Laporan kasus kekerasan Perguruan Tinggi yang diterima oleh Satgas PPKPT ITB Swadharma idealnya ditindaklanjuti dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam oleh anggota Satgas PPKPT ITB Swadharma
2. Tahapan yang akan dilakukan adalah verifikasi dan pemberkasan laporan
3. Sebelum proses verifikasi dan pemberkasan dilakukan, tim verifikasi satgas akan memperkenalkan diri dan menyampaikan kembali tujuan serta tahapan dari penanganan kekerasan Perguruan Tinggi di ITB Swadharma secara langsung
4. Tahap verifikasi dan pemberkasan, Korban/Pelapor diminta mengisi formulir aduan secara lebih lengkap yaitu identitas Korban/Pelapor, terlapor dan saksi, kronologi kejadian kekerasan Perguruan Tinggi, bukti-bukti kuat yang menunjukkan kekerasan Perguruan Tinggi berupa keterangan secara lisan, tulisan, rekaman, digital/elektronik (rekaman video, audio, foto, pesan singkat, email, dll) yang dimiliki Korban/Pelapor, bentuk kekerasan Perguruan Tinggi serta harapan dan tujuan Korban/Pelapor melaporkan terlapor apakah untuk mendapatkan pendampingan psikologis/penyelesaian secara etik/penyelesaian secara hukum (dirujuk ke lembaga hukum), pengisian surat pernyataan pelaporan dengan menggunakan meterai yang menyatakan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar dan dilakukan secara jujur dan bersedia mengikuti proses PPKPT di ITB Swadharma secara baik

5. Tahap verifikasi dan pemberkasan ini juga meminta keterangan dari pihak saksi atau wali dari Korban yang mengetahui kronologi kejadian kekerasan Perguruan Tinggi yang terjadi disertai bukti-bukti yang ada.
6. Tahap pemberkasan dilakukan secara tertulis oleh Korban/Pelapor maupun saksi dengan format yang telah disediakan Satgas. Bila Korban/pelapor/saksi tidak bisa memberikan laporan secara tertulis karena kondisi psikologis/fisik yang tidak memungkinkan, melainkan hanya bisa secara lisan, maka Satgas PPKPT ITB Swadharma akan membantu untuk membuat laporan berdasarkan apa yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk berita acara dan mengklarifikasi kembali ke korban/pelapor/saksi apakah sudah sesuai yang dituliskan dengan apa yang dilaporkan. Catatan: tidak perlu dokumentasi berlebihan seperti foto atau video terhadap bukti, Korban/Pelapor, serta saksi untuk menjaga kerahasiaan)
7. Setelah tahap pemberkasan, tim verifikasi Satgas PPKPT ITB Swadharma akan rapat bersama memverifikasi laporan beserta bukti-buktinya selama 7-14 hari dan membuat laporan tertulis hasil dari verifikasi yang telah dilakukan berdasarkan laporan serta bukti-bukti yang ada untuk menentukan tahapan selanjutnya sesuai harapan Korban/pelapor kasus akan dilanjutkan ke penyelesaian secara etik atau ke penyelesaian secara hukum.
8. Jika Korban/pelapor memiliki harapan untuk diselesaikan secara etik, maka Satgas PPKPT ITB Swadharma akan melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu tahap investigasi.
9. Jika Korban/pelapor memiliki harapan untuk diselesaikan secara hukum, maka Korban/ pelapor dirujuk untuk melaporkan ke pihak berwajib dengan bantuan Lembaga hukum profesional seperti YLBHI untuk pendampingan penyelesaian kasus secara hukum dan juga bantuan psikolog forensik sebagai saksi ahli terkait kondisi psikologis korban. Satgas PPKPT ITB Swadharma akan tetap mendampingi secara psikologis selama kasus berjalan.

C. Pendampingan

Kegiatan pendampingan diberikan sejak Satgas PPKPT menerima laporan dugaan kekerasan Perguruan Tinggi dari korban, saksi, atau pendamping. Satgas PPKPT menyediakan salah satu atau beberapa bentuk aksi yang meliputi:

1. Konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater Pendampingan oleh psikolog atau psikiater diberikan kepada penyintas yang membutuhkan intervensi dari konselor saat penanganan kasus dilaksanakan baik dikarenakan adanya keluhan psikis maupun kebutuhan visum psikis dan sebagainya.
2. Layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan Pendampingan oleh tenaga kesehatan diberikan kepada penyintas yang mengalami trauma fisik sebagai bentuk akibat dari tindakan kekerasan yang dialami.
3. Bantuan hukum oleh advokat atau pengacara
4. Advokasi oleh pendamping yang dipercayai korban atau saksi; dan/atau
5. Bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, pimpinan adat, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai korban atau saksi.

Perlu dipahami bahwa kondisi darurat yang mengancam kondisi fisik maupun psikis Korban biasanya dipicu oleh krisis yang muncul segera setelah kekerasan Perguruan Tinggi terjadi maupun selama proses penanganannya. Dalam konteks kekerasan Perguruan Tinggi, setidaknya ada 3 (tiga) episode krisis yang mungkin dialami oleh Korban, yaitu:

1. Krisis karena mengalami kejadian yang tidak diinginkan, krisis ini terjadi saat ancaman atau tindakan kekerasan Perguruan Tinggi datang tiba-tiba. Episode krisis ini biasanya terjadi segera setelah percobaan atau perilaku kekerasan terjadi.

2. Krisis developmental, episode-episode krisis semacam ini terjadi seiring berkembangnya situasi yang dialami oleh Korban setelah kekerasan terjadi. Korban yang masih mengalami trauma karena kekerasan Perguruan Tinggi dapat mengalami episode krisis seiring upaya untuk tetap meneruskan kehidupannya. Seorang mahasiswa Korban kekerasan Perguruan Tinggi, dapat mengalami episode krisis karena kekerasan Perguruan Tinggi membuat dirinya tidak mampu melanjutkan studi secara efektif meski tenggat kelulusannya semakin dekat.
3. Krisis eksistensial, krisis ini terkait dengan perubahan yang terjadi pada persepsi diri Korban. Dalam konteks kekerasan Perguruan Tinggi, krisis ini dapat termanifestasi dalam episode ketika Korban menyangkal pengalaman kekerasan yang dialami, menyalahkan diri sendiri, dan sebagainya.

Dampak dari episode krisis di atas sangat beragam, mulai dari luka fisik maupun luka psikis yang termanifestasi, misalnya dalam ketidakmampuan Korban untuk bercerita, ketidakmampuan Korban untuk menjalani kehidupannya secara efektif dan berkualitas, hingga keinginan Korban untuk menyakiti diri sendiri. Karenanya, pada titik ini, kondisi darurat beserta respon yang diberikan sebaiknya tidak dibedakan berdasarkan jenis kekerasan Perguruan Tinggi yang dialami Korban, tetapi berdasarkan dampak yang dirasakan oleh Korban.

Layanan pendampingan bagi Korban tindak kekerasan Perguruan Tinggi di ITB Swadharma seharusnya diberikan oleh pihak yang memang memiliki kapasitas untuk memberikan layanan pendampingan secara profesional seperti pendampingan psikologis oleh psikolog atau konselor, pendampingan medis oleh dokter atau perawat atau psikiater, pendampingan hukum oleh lembaga hukum, pendampingan rumah aman dan pendampingan lainnya yang dibutuhkan oleh Korban.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa terkadang pihak pertama yang dihubungi oleh Korban/pelapor maupun saksi yang berada di sekeliling Korban saat kekerasan Perguruan Tinggi terjadi bukanlah orang pertama melainkan saksi atau teman atau pendamping terdekat Korban. Dalam kondisi seperti ini, Satgas PPKPT ITB Swadharma perlu mengampanyekan langkah-langkah seperti apa yang perlu diambil saksi terkait kasus kekerasan Perguruan Tinggi guna merespon kondisi darurat. Idealnya, saksi semestinya segera menghubungi Satgas PPKPT ITB Swadharma guna meminta bantuan tim psikolog/konselor dalam melakukan respon darurat. Namun, jika hal tersebut tidak dimungkinkan, maka saksi sebaiknya:

1. Mengamati kondisi Korban sembari menenangkan dan mendengarkannya, bagaimana kondisi fisik dan psikis pelapor, apakah Korban memiliki kebutuhan khusus, jika Korban menderita luka fisik maupun psikis yang mengancam keselamatan jiwanya, maka saksi perlu membawa Korban ke rumah sakit;
2. Mengamati situasi Korban, apakah ada pihak-pihak lain yang mengancam keselamatan dan keamanan dirinya, jika ya, maka saksi mungkin perlu mencari perlindungan pada polisi;
3. Mencatat kebutuhan Korban dan membantu mencatat atau menyimpan beberapa bukti, seperti kronologi kejadian berdasarkan penuturan Korban, dokumen fisik maupun elektronik, barang-barang yang mungkin meninggalkan jejak kekerasan seperti pakaian Korban atau alat yang digunakan untuk melakukan kekerasan, dsb. Dalam kasus pemerkosaan maupun kekerasan fisik, saksi juga perlu memastikan Korban untuk tidak membersihkan tubuhnya sebelum melakukan pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit; serta
4. Mengupayakan melapor pada Satgas PPKPT ITB Swadharma sesegera mungkin

Mekanisme layanan darurat pada Satgas PPKPT ITB Swadharma setelah menerima laporan kekerasan Perguruan Tinggi langsung dari Korban/pelapor, baik melalui kunjungan langsung ataupun hotline, anggota Satgas PPKPT ITB Swadharma diwajibkan untuk melakukan asesmen cepat terhadap kondisi fisik dan psikis Korban di saat yang sama dengan proses pemberkasan dan verifikasi kasus.

Berikut beberapa hal yang dapat diamati:

1. Kondisi fisik dan psikis Korban saat melaporkan pengalaman kekerasan yang dialami, apakah terdapat trauma fisik maupun psikis yang berdampak berat bagi Korban, apakah trauma fisik maupun psikis tersebut berpotensi mengancam keselamatan diri Korban, apakah Korban berkebutuhan khusus, apakah perlu dilakukan penanganan medis maupun psikis, termasuk *visum et repertum* atau *visum et psikiatrikum* sesegera mungkin, dsb;
2. Situasi Korban setelah kekerasan terjadi dan saat melaporkannya, apakah ada pihak-pihak lain yang berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan Korban, apakah Korban memperoleh dukungan dari lingkungan sekitarnya, apakah Korban mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, bagaimana kemampuan ekonomi Korban, dsb;
3. Kebutuhan Korban agar dapat menjadi dasar untuk melakukan pendampingan atau rujukan ke lembaga penyedia layanan yang diperlukan bila kondisi fisik dan psikis dalam kondisi darurat, seperti medis, hukum, psikologis, rumah aman, lembaga lain yang diperlukan. Meski diprioritaskan untuk Korban, mekanisme layanan darurat di atas juga semestinya dapat diakses oleh saksi dan/atau Terlapor jika mereka mengalami luka fisik maupun psikis yang mengancam keselamatan diri;
4. Harapan Korban agar dapat menjadi dasar untuk mendiskusikan langkah-langkah penanganan kasus yang dialami beserta konsekuensi-konsekuensinya;
5. Jika Korban dalam kondisi tidak darurat, maka Satgas PPKPTSTIE Kasih Bangsa dapat memulai proses penanganan kasus sesuai dengan kehendak Korban serta memberikan layanan pendampingan yang dibutuhkan. Apabila Satgas PPKPT ITB Swadharma tidak mampu menyediakan layanan pendampingan dan pemulihan yang dibutuhkan Korban, maka Satgas PPKPT ITB Swadharma tetap berkonsultasi dengan Lembaga penyedia pendampingan di luar ITB Swadharma atau melakukan perujukan guna memastikan Korban memperoleh respon penanganan yang tepat.

Tahap pendampingan terdiri dari aktivitas yang bertujuan membantu Korban menjalani setiap tahapan penyelesaian kasus beserta konsekuensinya, sementara mekanisme pemulihan adalah seluruh upaya pendampingan yang diberikan tidak hanya untuk mendukung Korban dalam mencari penyelesaian atas kasusnya dan pemenuhan atas hak-haknya, tetapi juga dalam mengupayakan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. Karena itulah, layanan pendampingan dan pemulihan wajib diberikan sejak Korban memutuskan untuk melaporkan kasusnya ke Satgas PPKPT ITB Swadharma hingga Korban merasa benar-benar pulih, dimana kondisi pulih tidaknya Korban kekerasan Perguruan Tinggi akan ditentukan berdasarkan hasil konsultasi dengan psikolog/konselor. Sebagai tim yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Satgas PPKPT ITB Swadharma berkomitmen untuk membantu Korban kekerasan Perguruan Tinggi mengakses pendampingan medis, psikososial, hukum, dan akademik selama proses penanganan kasus berlangsung maupun ketika proses pemulihan. Seluruh layanan pendampingan dan pemulihan yang diberikan atau dikoordinasi oleh Satgas PPKPT ITB Swadharma harus memenuhi prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pedoman ini. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu, layanan pendampingan yang dikoordinir Satgas PPKPT ITB Swadharma juga dapat diakses oleh saksi dan/atau Pelaku yang sekiranya memerlukan.

Dalam Pedoman ini, pendamping yang boleh memberikan layanan pendampingan dan pemulihan adalah orang-orang terlatih yang berperspektif adil gender yang siap mendampingi, mendengarkan, menguatkan, membantu, dan memberdayakan Korban dalam mencari penyelesaian atas kasus kekerasan Perguruan Tinggi yang dialami. Misalnya anggota Satgas PPKPT ITB Swadharma, konselor, pendamping psikososial, psikolog untuk pendampingan psikologis, dokter, psikiater, perawat, dan tenaga medis lainnya untuk pendampingan medis, serta konselor hukum dan pengacara untuk pendampingan hukum, atau dosen dan konselor pendidikan untuk pendampingan akademik.

Dalam banyak kasus, keberhasilan pendampingan dan pemulihan juga turut ditentukan oleh keberadaan support system di sekeliling Korban yang terdiri dari orang-orang yang memiliki empati kepada Korban kekerasan Perguruan Tinggi, yang terpanggil untuk turut mendampingi dan membantu Korban sepanjang proses penanganan kasus hingga pulih. Support system yang dimaksud dapat berupa teman sebaya (*peers*), rekan kerja, guru, dosen, dosen pembimbing akademik, asisten dosen, tenaga kependidikan, petugas keamanan, anggota keluarga, dsb. Support system ini perlu dibudayakan di lingkungan ITB Swadharma untuk menumbuhkan kepekaan pada apa yang terjadi disekitarnya dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Satgas PPKPT ITB Swadharma akan bekerja sama dengan komunitas dan organisasi kemahasiswaan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepekaan terkait support system ini serta upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan untuk membebaskan kampus dari kasus kekerasan Perguruan Tinggi.

Berikut beberapa hal yang dilakukan pendamping dan *support system* untuk mendukung Korban:

1. Pastikan bahwa Korban aman, support system harus memastikan Korban berada di ruang yang aman dan nyaman untuk bercerita tentang kondisinya;
2. Jelaskan tentang batas kerahasiaan, menjaga kerahasiaan penting dalam proses komunikasi dengan Korban, namun kerahasiaan bersifat terbatas. Pendamping atau support system harus bisa mengenali kapan mereka perlu bercerita mengenai kondisi Korban kepada orang lain;
3. Tanyakan tentang keinginan Korban, pendamping atau support system harus menanyakan dan memastikan persetujuan Korban sebelum melanjutkan proses dan merencanakan tindak lanjut;
4. Dengarkan dengan empatik, tanpa menghakimi, dan tunjukkan sikap penerimaan, ketika mendengar Korban bercerita tentang pengalaman kekerasan Perguruan Tinggi yang dialaminya, maka:
 - a. Dengarkan ceritanya dengan serius;
 - b. Hargai pengalaman Korban;
 - c. Pahami bahwa Korban kekerasan Perguruan Tinggi dalam bentuk apapun berhak menerima dukungan yang sama;
 - d. Bebaskan Korban untuk menentukan ritme interaksi, yakni kapan berbicara, kapan diam, biarkan Korban berbicara tanpa arahan, tanpa intervensi;
 - e. Bebaskan Korban untuk menentukan ritme interaksi, yakni kapan berbicara, kapan diam, biarkan Korban berbicara tanpa arahan, tanpa intervensi;
 - f. Dengarkan Korban dengan aktif dan perhatikan bias diri personal dan merespon secara netral
 - g. Dengarkan klaim dan tuntutan Korban, hindari mengeluarkan pernyataan yang menyerang atau mencegah Korban untuk bercerita lebih lanjut, seperti pertanyaan “Mengapa?” atau pertanyaan lain yang terkesan menghakimi atau menyalahkan Korban;
 - h. Dengarkan apapun cerita yang diberikan Korban, jangan paksa Korban bercerita hal-hal spesifik terkait kekerasan Perguruan Tinggi yang dialami karena berpotensi menimbulkan trauma baru;
 - i. hindari membicarakan topik di luar cerita Korban kecuali atas permintaan Korban sendiri;
 - j. Hindari respon yang mendramatisir kejadian karena berpotensi membuat Korban merasa terbebani dan takut membebani orang lain;
 - k. Hindari berkomentar buruk tentang Terlapor atau Pelaku karena komentar negatif berpotensi membuat Korban terlalu fokus pada Terlapor atau Pelaku dan menghalangi dirinya untuk meminta bantuan; dan
 - l. Biarkan Korban memutuskan terkait perasaannya atas kejadian kekerasan Perguruan Tinggi yang dialaminya.
 - m. Petakan bantuan, pastikan pada Korban bantuan selalu tersedia serta bantu Korban memetakan serta menentukan bantuan yang akan diakses;

- n. Lanjutkan dan jaga diri, setelah Korban bersedia mengakses bantuan, pastikan ada keberlanjutan relasi dan interaksi, jangan ubah sikap terhadap Korban dan jangan lupa perhatikan diri sendiri. Membantu Korban kekerasan Perguruan Tinggi untuk mengakses penanganan dan memulihkan diri memang pekerjaan yang seharusnya dilakukan bersama-sama. Karenanya jangan ragu untuk meminta bantuan kepada lembaga profesional maupun support system lainnya.

Pendampingan hukum diberikan bagi Korban yang ingin menyelesaikan kasusnya melalui jalur litigasi. Layanan ini bertujuan menyiapkan Korban untuk mencari keadilan melalui jalur hukum, salah satunya dengan cara memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai proses hukum yang akan dijalani Korban atau dengan memberikan bantuan hukum. Satgas ITB Swadharma akan mengupayakan bekerjasama dengan bantuan hukum profesional dari pihak eksternal salah satunya dengan YLBHI, LBH APIK dll.

Pendampingan hukum tidak harus memiliki gelar yang diperoleh dari pendidikan hukum formal. Pendampingan hukum juga bisa dilakukan oleh “paralegal” atau orang-orang yang memiliki pengetahuan informal tentang hukum dan proses hukum.

Selama proses pendampingan hukum, berikut langkah pendampingan yang perlu diberikan:

1. Memberikan informasi mengenai tahapan proses hukum, mekanisme hukum, dan konsekuensi dari proses hukum;
2. Memberikan informasi mengenai proses persidangan, termasuk memberi briefing mendetail tentang bagaimana proses persidangan akan berlangsung;
3. Memantau proses perkembangan kasus dalam masing-masing tahap proses hukum;
4. Melakukan asesmen terhadap potensi keberhasilan mekanisme penyelesaian hukum bagi kasus yang sedang ditangani. Jika berpotensi keberhasilannya kecil, maka pendamping wajib memberitahu Korban dan/atau support system tentang kesulitan yang ditemui sekaligus konsekuensinya;
5. Memberi informasi-informasi khusus, seperti: jika penyintas difabel, maka ancaman hukuman dapat ditambah hingga 1/3 masa hukuman; catatan psikologis dapat menunjukkan dampak yang dialami Korban beserta kerentanannya; dan
6. Jika perkara akhirnya diselesaikan di luar peradilan pidana (diversi), maka pendamping wajib memastikan terpenuhinya rasa keadilan Korban

Satgas PPKPT ITB Swadharma harus mengkoordinir pemberian layanan pendampingan akademik bagi Korban yang masih menjadi mahasiswa aktif di ITB Swadharma dan membutuhkan bantuan guna menyelesaikan studinya dengan memuaskan. Karenanya, Satgas PPKPT ITB Swadharma perlu bekerja sama dengan Dosen Pembimbing Akademik (PA), Dosen Pembimbing Korban, Koordinator Program Studi, dan/atau pimpinan fakultas.

Berikut beberapa bentuk pendampingan akademik untuk mahasiswa/siswa yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Melakukan konseling terkait permasalahan akademik yang dialami Korban;
2. Mendukung dan menyediakan mekanisme agar Korban dapat mengikuti proses belajar mengajar dari tempat yang aman dan nyaman, serta tidak mengancam keselamatan dirinya;
3. Bantuan akademik terkait keterlambatan pengumpulan tugas, penundaan pengerjaan tugas akhir, penundaan ujian, pembatalan KRS, maupun situasi serupa lainnya yang terjadi karena Korban masih menjalani proses penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan Perguruan Tinggi yang dialami;
4. Bantuan akademik berupa sesi-sesi diskusi yang lebih ramah Korban dengan dosen pembimbing; dan
5. Jika diperlukan, bantuan proses pindah (transfer) ke universitas lain.

D. Perlindungan

Perlindungan bagi korban atau saksi dari sebuah laporan dugaan kekerasan Perguruan Tinggi diberikan sejak Satgas PPKPT menerima laporannya dengan detail sebagai berikut:

1. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa.
2. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan Perguruan Tinggi melalui fasilitasi pelaporan ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum.
4. Perlindungan atas kerahasiaan identitas
5. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan.
6. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan.
7. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban.
8. Perlindungan dari laporan atau tuntutan pidana atas peristiwa kekerasan Perguruan Tinggi yang dilaporkan.
9. Perlindungan dari gugatan perdata atas peristiwa kekerasan Perguruan Tinggi yang dilaporkan.
10. Penyediaan rumah aman
11. Perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan

E. Alat Bukti

Jenis barang bukti yang dapat digunakan untuk pelaporan antara lain:

1. Surat atau dokumen tertulis (termasuk hasil visum);
2. Keterangan ahli (berita acara pemeriksaan);
3. Petunjuk: isi surat dikuatkan dengan keterangan saksi hingga memperoleh petunjuk, termasuk tangkapan layar chat, maupun surat elektronik;
4. Foto/Video Secara Langsung
5. Rekam Audio
6. Rekam CCTV
7. Keterangan pelapor;
8. Keterangan terlapor; dan
9. Keterangan Saksi (tidak wajib).
10. Dan bukti-bukti lainnya yang mendukung laporan

Untuk memeriksa dampak korban dan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi, alat bukti yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Visum et Psikiatrikum/Visum et Psikologikum (VeP)*
Surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikolog yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam hal terbatasnya akses psikiater bagi korban kekerasan, Visum et Psikiatrikum bisa digantikan dengan Visum et Psikologikum yang dilakukan oleh psikolog klinis melalui pemeriksaan psikologi.
2. *Visum et Repertum (VeR)*
Surat keterangan/laporan dari seorang ahli medis tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya.

3. Rekam medis atau surat keterangan hasil laboratorium mikrobiologi, urologi, toksikologi atau DNA.
4. Pemeriksaan dampak bisa dilakukan dengan menggunakan alat bukti dari kasus lain yang terkait.
5. Pemeriksaan dampak bisa dilakukan dengan merujuk pada pemeriksaan alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang kekerasan Perguruan Tinggi.

F. Pemeriksaan

Dalam melaksanakan pemeriksaan, Satgas PPKPT membentuk sesi persidangan dengan alur sebagai berikut.

1. Menetapkan ketua sidang dan anggota sidang dari kalangan Satgas PPKPT.
2. Proses pemeriksaan dapat dilakukan secara daring dan/atau bertemu langsung. Terlapor tidak diperkenankan berada dalam satu forum yang sama dengan korban dan/atau saksi baik secara daring maupun pertemuan luring (langsung). Proses pemeriksaan dilakukan secara terpisah di antara keduanya untuk menghindari intimidasi dan memicu trauma korban.
3. Alat bukti yang akan digunakan untuk pemeriksaan, pengembangan kasus, dan/atau pelaporan kepada pihak kepolisian harus mendapatkan persetujuan korban.
4. Satgas PPKPT berwenang mengumpulkan alat bukti dari korban, saksi, dan terlapor.
5. Selama proses pemeriksaan dilakukan pencatatan dan perekaman sebagai bukti yang bertujuan menghindari permintaan informasi berulang, serta retraumatisasi bagi korban
6. Proses sidang difokuskan pada peristiwa kekerasan Perguruan Tinggi dan kebutuhan korban tanpa menyalahkan dan penuh empati terhadap korban.
7. Satgas PPKPT berkewajiban menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi korban/terlapor/saksi disabilitas.
8. Satgas PPKPT dapat mendatangkan ahli dalam proses pemeriksaan, baik ahli psikologis, hukum, medis, maupun ahli lainnya dari dalam dan luar perguruan tingginya untuk memberikan pertimbangan profesional sesuai keahliannya yang bersifat independent dan tidak dapat diintervensi/tidak ada konflik kepentingan dengan para pihak.
9. Ketua sidang dan anggota sidang sekurang-kurangnya mengikuti daftar pertanyaan dasar yang tercantum dalam borang 3 pemeriksaan untuk diisi oleh Satgas PPKPT.
10. Selama proses pemeriksaan, Satgas PPKPT merekomendasikan Ketua ITB Swadharma untuk memberhentikan sementara hak pendidikan atau pekerjaan terlapor yang berstatus civitas academica, tenaga kependidikan, dan warga kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Korban berhak didampingi oleh pendamping kasus dari civitas academica maupun pihak luar perguruan tinggi selama proses pemeriksaan.
12. Korban, saksi dan/atau terlapor berhak menyerahkan dan menjelaskan bukti baru untuk mendukung keterangannya.
13. Satgas PPKPT berwenang menolak permintaan terlapor untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap alat bukti korban.
14. Pelapor/korban dan terlapor berhak meminta untuk menghadirkan ahli.
15. Seluruh proses pemeriksaan dicatat dalam berita acara pemeriksaan dengan ditandatangani oleh Satgas PPKPT, pelapor, terlapor, ketua sidang, anggota sidang, dan para pihak yang dimintai keterangan.
16. Dalam hal terjadi pengembangan kasus apabila ditemukan Satgas PPKPT akan melakukan pemeriksaan dengan mengisi borang pemeriksaan terlapor (borang 3) baru, walaupun korbannya sama. Pemeriksaan bagi korban dilakukan satu kali.
17. Dalam hal terjadi pengembangan kasus apabila ditemukan korban/pelapor lain satuan tugas PPKPT akan menambahkan informasi di dalam pemeriksaan terlapor maupun korban/pelapor.

18. Proses pemeriksaan diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari apabila ada pengembangan kasus.
19. Jika pemeriksaan tidak dapat diselesaikan dalam waktu tiga puluh hari, Satgas PPKPT dapat menyatakan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan dalam hal sebagai berikut:
 - a. Korban mengalami kondisi psikologis dan/atau medis yang menyebabkan korban tidak dapat menjalani proses pemeriksaan, yang disampaikan oleh korban atau pendamping korban;
 - b. korban atau pendamping korban tidak dapat dihubungi; dan
 - c. Hal lain yang mempertimbangkan situasi dan kebutuhan korban.
20. Kasus dapat dibuka kembali apabila:
 - a. ditemukan kejanggalan dari pemeriksaan hasil laporan monitor dan evaluasi oleh kementerian; atau
 - b. korban melaporkan kasusnya kembali.

G. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Satgas PPKPT melakukan diskusi berdasarkan hasil pemeriksaan.
2. Satgas PPKPT menyusun kesimpulan berdasarkan borang 4.
3. Satgas PPKPT menyusun rekomendasi yang meliputi
 - a. pemulihan korban yang memuat hal-hal yang dinilai Satgas PPKPT dibutuhkan korban dengan persetujuan korban;
 - b. pembebanan biaya pemulihan korban kepada pelaku;
 - c. sanksi terhadap pelaku; dan
 - d. tindakan pencegahan keberulangan.
4. Rekomendasi ditindaklanjuti oleh pemimpin perguruan tinggi dalam bentuk tindakan.

H. Pengenaan Sanksi Administratif

Pengenaan sanksi administratif merupakan syarat penanganan laporan kekerasan Perguruan Tinggi yang baik untuk hasil pemeriksaan Satgas PPKPT yang menunjukkan terlapor terbukti telah melakukan kekerasan Perguruan Tinggi terhadap korban.

Sanksi	Mahasiswa	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Warga Kampus
Ringan	a. Teguran tertulis; atau b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal perguruan tinggi atau media massa cetak dan/atau elektronik.		
Sedang	a. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors); b. Pencabutan beasiswa; atau c. Pengurangan hak lain	a. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; b. Pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan atau c. Pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan	Pelarangan sementara aktivitas di perguruan tinggi

Sanksi	Mahasiswa	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Warga Kampus
Berat	pemberhentian tetap	Pemberhentian tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Pencabutan izin beraktivitas di perguruan tinggi; dan/atau b. Pemutusan hubungan kerja sama dalam pelaksanaan tridarma pendidikan

Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan atau sedang, terlapor yang telah terbukti melakukan kekerasan Perguruan Tinggi wajib mengikuti program konseling di lembaga yang ditunjuk oleh Satgas PPKPT untuk dapat kembali berkuliah atau bekerja di perguruan tinggi. Intensitas konseling berdasarkan rekomendasi konselor, psikolog, atau ahli. Pembiayaan program konseling dibebankan pada pelaku. Laporan hasil program konseling menjadi dasar bagi Ketua ITB Swadharma untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di perguruan tinggi.

Selain sanksi administratif, Satgas PPKPT dapat merekomendasikan agar terlapor yang terbukti melakukan kekerasan Perguruan Tinggi membayarkan biaya-biaya yang dibutuhkan korban selama proses pemulihan yang mencakup:

1. Biaya konseling psikologis,
2. Biaya pemeriksaan medis, dan
3. Akomodasi korban selama pemulihan

I. Pengenaan Sanksi Hukum

Satgas PPKPT tidak berwenang dalam memberikan rekomendasi secara hukum. Apabila ada kasus kekerasan Perguruan Tinggi yang sampai ke ranah hukum maka penyelesaian hukum bersifat pribadi dan menjadi tanggung jawab eksterna yaitu diluar kuasa satgas. Tetapi dalam pelaksanaannya satgas PPKPT tetap menyediakan dan memastikan terpenuhinya hak-hak penyintas atau saksi selama proses hukum berlangsung termasuk dengan menyediakan, mengordinasi, atau memantau pemberian layanan pendampingan, pemulihan dan perlindungan.

J. Pemulihan Korban

1. Persiapan Pemulihan Satgas PPKPT melakukan assesment terhadap kebutuhan korban berdasarkan kondisi yang dialami dan dirasakan oleh korban. Pemulihan dalam bentuk:
 - a. Tindakan medis
 - b. Terapi fisik
 - c. Terapi psikologis; dan/atau
 - d. Bimbingan sosial dan rohani
2. Perencanaan Tindakan
 Pemulihan Berdasarkan hasil asesmen kebutuhan korban, Satgas PPKPT kemudian menyusun rencana tindakan pemulihan fisik, psikis, Perguruan Tinggi, dan sosial yang harus disampaikan kepada korban dan sesuai persetujuan korban agar korban dapat mengikuti pendidikan atau menjalankan pekerjaan dengan optimal.

3. Pelaksanaan Pemulihan

Setelah rencana tindakan pemulihan yang disusun satuan tugas PPKPT disampaikan kepada korban, dilanjutkan dengan pelaksanaan pemulihan berdasarkan hal-hal yang disepakati/ disetujui oleh korban.

4. Pemantauan Pemulihan

Selama pelaksanaan pemulihan bagi korban, Satgas PPKPT wajib melakukan pemantauan pemulihan untuk memastikan proses pemulihan bagi korban berjalan dengan optimal.

5. Tahap Akhir/Terminasi

Setelah proses pemulihan dan pemantauan, tim Satgas PPKPT melakukan asesmen untuk menilai apakah korban sudah pulih dan memerlukan reintegrasi sosial guna memastikan bahwa korban telah siap kembali dalam pelaksanaan tridarma.

K. Pemulihan Nama Baik

Apabila terlapor tidak terbukti melakukan kekerasan Perguruan Tinggi, alur yang berprinsip pada akuntabilitas paling sedikit meliputi hal-hal berikut.

1. Satgas PPKPT melakukan diskusi berdasarkan hasil pemeriksaan.
2. Satgas PPKPT menyusun kesimpulan sekurang-kurangnya berdasarkan Borang 5 Kesimpulan apabila terlapor tidak terbukti melakukan kekerasan Perguruan Tinggi.
3. Satgas PPKPT menyusun rekomendasi untuk pemulihan nama baik terlapor.
4. Rekomendasi ditindaklanjuti oleh pemimpin perguruan tinggi dalam bentuk tindakan. Pemulihan nama baik terlapor dapat dilakukan dengan penerbitan surat permintaan maaf dari Ketua ITB Swadharma dan/atau pemulihan hak-hak yang hilang atau ditangguhkan sebagai akibat dari proses pemeriksaan kekerasan Perguruan Tinggi.

L. Hak Dan Tanggung Jawab Korban, Saksi, Maupun Terlapor

Civitas Akademika, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum di lingkungan ITB Swadharma berhak untuk berpartisipasi dalam lingkungan yang bebas dari pelecehan Perguruan Tinggi, serta bertanggung jawab untuk mencegah pelecehan Perguruan Tinggi, dan berkontribusi dalam memelihara budaya kampus/sekolah yang inklusif, saling menghormati, serta menjunjung tinggi perlakuan yang adil.

Membebaskan kampus dari aksi kekerasan Perguruan Tinggi menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu, semua pihak terutama pihak-pihak yang terkait juga bertanggungjawab untuk mendukung dan bersikap kooperatif dalam setiap proses penanganan kekerasan Perguruan Tinggi yang terjadi di lingkungan ITB Swadharma. Selain memiliki tanggung jawab bersama, dalam kasus penanganan kekerasan Perguruan Tinggi, khususnya Korban, saksi dan terlapor/Pelaku memiliki hak-hak yang harus dihargai bersama diantaranya

1. Hak Korban

a. Hak Atas Penanganan

Pemenuhan hak atas penanganan yang bertujuan untuk mendukung Korban selama proses penanganan kasus kekerasan Perguruan Tinggi berlangsung, termasuk melalui pemberian layanan pendampingan yang berpusat pada kebutuhan korban. Hak atas penanganan antara lain:

- 1) Hak atas penanganan yang segera dan sesuai dengan kebutuhan korban;
- 2) Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan mekanisme penyelesaian kasus yang akan diambil serta bentuk pendampingan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan dilibatkan dalam proses penanganan kasus guna memastikan Korban tetap merasa aman, nyaman, dan bebas dari intervensi dari pihak manapun;

- 3) Hak atas informasi mengenai seluruh hak-hak Korban selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan Perguruan Tinggi;
 - 4) Hak atas informasi mengenai seluruh proses dan hasil penanganan termasuk hak untuk mengakses dokumen-dokumen laporan yang dibuat selama proses penanganan kasus kekerasan Perguruan Tinggi;
 - 5) Hak atas pendampingan etik dan/atau bantuan hukum;
 - 6) Hak atas pendampingan psikologis;
 - 7) Hak atas pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, termasuk layanan-layanan darurat bekerja sama dengan poliklinik UNJ;
 - 8) Hak atas fasilitas dan/atau layanan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan khusus korban, seperti mendapatkan rumah aman, juru bahasa isyarat, dsb.
- b. Hak Atas Perlindungan
- Pemenuhan hak atas perlindungan bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi Korban selama dan beberapa saat setelah proses penanganan kasus kekerasan Perguruan Tinggi berlangsung. Hak atas perlindungan antara lain:
- 1) Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan Perguruan Tinggi dari pelaku maupun pihak lain, termasuk perlindungan dari berulangnya kekerasan yang diterima atau perlindungan dari rasa takut bertemu dengan (terduga) pelaku;
 - 2) Hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan;
 - 3) Hak untuk turut serta dalam proses pemilihan dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;
 - 4) Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - 5) Hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atau kasus kekerasan tersebut; dan
 - 6) Hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman diluar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dan sebagainya.
- c. Hak Atas Pendampingan dan Pemulihan
- Pemenuhan hak atas pemulihan bertujuan untuk menguatkan, memulihkan, dan memberdayakan Korban kekerasan Perguruan Tinggi dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan Perguruan Tinggi. Hak atas pemulihan antara lain:
- 1) Hak atas informasi mengenai layanan-layanan pendampingan dan pemulihan yang tersedia dan penyelenggaraannya;
 - 2) Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk pendampingan dan pemulihan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan layanan pemilihan bagi korban;
 - 3) Hak untuk mendapatkan pemulihan nama baik;
 - 4) Hak atas layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;
 - 5) Hak atas layanan psikologis atau bimbingan rohani untuk pemulihan psikis;
 - 6) Hak atas layanan pendampingan hukum;
 - 7) Hak atas layanan pendampingan akademik dan/atau bantuan pendidikan; dan
 - 8) Hak atas penyediaan kebutuhan lainnya berdasarkan hasil identifikasi korban dan pendamping.

2. Hak Saksi

- a. Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai saksi serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
- b. Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan dari pelaku maupun pihak lain;
- c. Hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan dan penyelenggaraannya
- d. Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;
- e. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- f. Hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atau kasus kekerasan tersebut;
- g. Hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman diluar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dan sebagainya;
- h. Hak atas layanan psikologis untuk penguatan psikis;
- i. Hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum; dan
- j. Hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus saksi guna mempermudah proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan rumah aman, juru bahasa isyarat, dsb

3. Hak Terlapor

- a. Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai terlapor atau pelaku serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
- b. Hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus pelaku guna memperlancar proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan juru bahasa isyarat, dsb;
- c. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum;
- e. Hak atas layanan medis dan psikologis, termasuk bimbingan rohani;
- f. Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman atau perilaku kekerasan dari pihak lain; dan
- g. Jika (terduga) pelaku terbukti tidak bersalah, maka yang bersangkutan berhak atas pemulihan nama baik.

Borang 1 Penerimaan Laporan

Nama pelapor (korban/ saksi)*	:
Nomor telepon	:
Jenis kelamin	:
Alamat	:
Jenis kekerasan Perguruan Tinggi (silakan dinarasikan)* Cerita singkat peristiwa yang memuat waktu, tempat, dan peristiwa	:
Memiliki disabilitas*	: Ya / Tidak
Status terlapor	Silahkan centang salah satu pilihan: ☐ Mahasiswa ☐ Dosen ☐ Tenaga kependidikan ☐ Warga kampus ☐ Masyarakat umum
Jenis kelamin terlapor	:
Alasan pengaduan	Silakan centang satu atau lebih pilihan berikut: ☐ Saya seorang saksi yang khawatir dengan keadaan korban. ☐ Saya seorang korban yang memerlukan bantuan pemulihan. ☐ Saya ingin perguruan tinggi menindak tegas terlapor. ☐ Saya ingin satuan tugas PPKPT mendokumentasikan kejadiannya, meningkatkan keamanan perguruan tinggi dari kekerasan Perguruan Tinggi, dan memberi perlindungan bagi saya. ☐ Lainnya: sebutkan..
Nomor telepon/alamat surel pihak lain yang dapat dikonfirmasi	:
Tanda Identifikasi kebutuhan korban	☐ Konseling psikologis ☐ Konseling rohani/spiritual ☐ Bantuan hukum ☐ Bantuan medis ☐ Bantuan digital ☐ Lainnya: sebutkan ... ☐ Tidak membutuhkan pendampingan
Tanggal pelaporan	:
Tanda tangan pelapor	:

SOP Penerimaan Laporan

No	Kegiatan	Tahapan	Penjelasan
1	Pembukaan	Menghubungi pelapor/korban	Satgas Satgas PPKPT Menghubungi kontak pelapor/korban
		Penyampaian apresiasi dan penjelasan tugas satuan tugas PPKPT	1. Satgas PPKPT menyampaikan apresiasi atas laoran korban/pelapor 2. Satgas PPKPT menjelaskan secara singkat hak-hak korban yang dijamin dalam Permendikbudristek PPKPT terutama terkait jaminan kerahasiaan identitas dan penanganan kekerasan Perguruan Tinggi 3. Satgas PPKPT menyampaikan bahwa dokumen dan informasi yang terkait dengan laporan korban dan/atau saksi pelapor hanya akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan Satgas PPKPT 4. Satgas PPKPT menyampaikan harapan dapat membangun kerja sama dengan korban untuk koordinasi lebih lanjut
		Perkenalan	Satgas PPKPT memperkenalkan masing-masing anggota yang memeriksa serta menjelaskan tugas dan wewenang satuan tugas PPKPT secara singkat
		Identifikasi korban atau saksi pelapor	1. Menanyakan identitas pelapor lebih lanjut (informasi tentang fakultas, jurusan, angkatan, dll.) 2. Menanyakan pelapor sudah melapor ke pihak mana saja serta mendapatkan bantuan apa saja (untuk kepentingan kerja sama bila dibutuhkan)
	Penggalian Informasi	Penyusunan kronologi	Saat menggali tentang peristiwa untuk selanjutnya dibuat kronologi, Satgas PPKPT perlu mengajukan pertanyaan kepada korban atau saksi pelapor dengan rasa empati. Penggalian informasi dapat dilakukan bersamaan atau setelah penyampaian pengaduan atau

identifikasi korban Informasi yang digali paling sedikit memuat:

1. identitas para pihak baik korban, terlapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait
2. kronologi/urutan peristiwa (latar belakang, waktu, lokasi/tempat, pihak-pihak
3. Bentuk kekerasan Perguruan Tinggi
4. Dampak /atau terhadap korban, Lingkungan perguruan tinggi, dan Negara.

Pemeriksaan bukti/dokumen yang disampaikan pelapor Perguruan Tinggi verbal, fisik, dan/atau nonfisik. Hal ini bukan syarat mutlak untuk kasus atau dugaan kekerasan Identifikasi kebutuhan korban

1. Menanyakan harapan korban dan/atau saksi pelapor dari penanganan kekerasan Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh satgas.
2. Menanyakan kebutuhan mendesak bagi korban, seperti:
 - a. Bantuan hukum: bila korban ingin membawa kasus ke ranah hukum;
 - b. Bantuan medis: visum, pemeriksaan fisik, dll;
 - c. Bantuan psikologis: konseling, dll;
 - d. Bantuan digital: bila kasus terjadi secara daring; dan
 - e. Rumah aman.
3. Bila korban adalah civitas academica, tenaga kependidikan, atau warga kampus, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar kampus.
4. Bila korban merupakan warga luar kampus, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga di luar kampus

3. Pemberian informasi Pemberian informasi dan Satuan tugas PPKPT memberikan mengenai hak korban mitigasi risiko pemahaman kepada pelapor tentang: atau saksi pelapor, 1. Informasi atau isi dari mekanisme Permendikbudristek PPKPT, penanganan kekerasan yaitu: Perguruan Tinggi, kemungkinan a. Penanganan;

risiko yang akan
dihadapi dan rencana

satgas PPKPT
risiko tersebut

b. mekanisme penanganan
kekerasan Perguruan Tinggi
oleh mitigasi terhadap

- c. hak korban dan saksi;
- d. ketentuan lebih lanjut lain
yang ditetapkan oleh
pemimpin perguruan tinggi,
supaya pelapor mengetahui
haknya
- e. ketentuan perundangan lain
yang terkait dengan
kekerasan Perguruan
Tinggi.

2. Kemungkinan risiko dan
rencana mitigasi terhadap risiko
tersebut, agar pelapor
mengetahui dengan pasti
langkah-langkah tindak lanjut
yang dapat dan/atau akan
dilakukan oleh satuan tugas
PPKPT

4 Penutup

Penutup

1. Satgas PPKPT
menyampaikan terima kasih dan
apresiasi sekali lagi atas upaya
korban dan/atau saksi pelapor
yang melaporkan kekerasan
Perguruan Tinggi di perguruan
tinggi.
2. Satgas menyampaikan
PPKPT akan mempelajari
dokumen/bukti dan informasi
yang telah disampaikan oleh
korban dan/ atau saksi pelapor.
3. Satgas PPKPT menanyakan
kembali apakah ada hal lain
yang ingin ditanyakan atau
disampaikan oleh korban
dan/atau saksi pelapor.
4. Satgas PPKPT menutup
proses penggalan informasi
dengan menjelaskan langkah
serta kepastian proses
selanjutnya pada korban dan/
atau saksi pelapor

Borang 2. Tindak Lanjut Penanganan Laporan

Nomor Pengaduan	:
Status Lapor	() Korban () Saksi
Status Korban	() Mahasiswa
	() Pendidik
	() Tenaga kependidikan
	() Warga kampus
	() Masyarakat umum
Jenis Kekerasan	:
Perguruan Tinggi	:
Kronologi Peristiwa	Iya / Tidak
Memiliki disabilitas	Bila Iya, yaitu.....
	:
Nama Terlapor	() Mahasiswa
Status Terlapor	() Pendidik
	() Tenaga kependidikan
	() Warga kampus
	() Masyarakat umum
	:
Jenis Kelamin Terlapor	:
Alasan Pengaduan	:
Kebutuhan Mendesak bagi Korban	:
Pihak yang Telah Dihubungi	:
Kemungkinan Kerja Sama dengan Pihak Lain*	

* bentuk kerja sama yang akan dilakukan perlu dijelaskan secara singkat

Borang 3 Pemeriksaan untuk diisi oleh satuan tugas PPKPT

Nomor Kasus :
Nama Terlapor :
Status Disabilitas Terlapor Ya / Tidak
Bila “Ya”, yaitu.....
Nama Pendamping Korban :
Status Disabilitas Korban Ya / Tidak
Bila “Ya”, yaitu.....
Nama Saksi :
Status Disabilitas Saksi Ya / Tidak
Bila “Ya”, yaitu.....
Nama Pemeriksa (Satuan Tugas PPKPT/
Ketua Sidang/Anggota Sidang) :
Tanggal Pemeriksaan :
Media/Tempat Pemeriksaan :
Relasi Akademik/Profesional Terlapor Bagi :
Korban
Relasi Akademik/Profesional Terlapor Bagi :
Saksi
Kronologi Kejadian (Menanyakan kembali) :
kebutuhan mendesak korban**
Pemeriksaan Bukti :

*pertanyaan yang tercantum ini merupakan pertanyaan sekurang-kurangnya

**bersifat opsional

Borang 4. Kesimpulan dan rekomendasi bila terlapor terbukti melakukan kekerasan Perguruan Tinggi, status kasus tidak dapat ditindaklanjuti dan/atau dibutuhkan pengembangan kasus*

Identitas Pelaku	:
Bentuk Kekerasan Perguruan Tinggi Bentuk Pendampingan yang Sudah Dilakukan dan/atau Pelindungan bagi Korban dan Saksi	:
Rekomendasi	:
a. pemulihan korban	
b. sanksi kepada pelaku	
c. tindakan pencegahan keberulangan	
Status Kasus	Selesai/ tidak dapat ditindaklanjuti/ perlu pengembangan Kasus

**Borang 5. Kesimpulan dan rekomendasi bila terlapor tidak terbukti melakukan kekerasan
Perguruan Tinggi***

*diisi oleh satuan tugas PPKPT dengan menjaga kerahasiaan identitas korban dan saksi

Identitas Terlapor

Nama: ...

Jabatan: ...

Instansi asal terlapor: ...

Instansi tempat terlapor dilaporkan: ...

Dugaan Kekerasan

:

Perguruan Tinggi

:

Ringkasan Pemeriksaan

:

Rekomendasi Bentuk Pemulihan Nama Baik
Terlapor

Borang 6. Pemulihan Korban*

Korban Mendapat Pemulihan	☐ [...] Tindakan medis ☐ [...] Terapi fisik ☐ [...] Terapi psikologis ☐ [...] Bimbingan sosial dan rohani ☐ [...] Lainnya, diisi ... ☐ [...] Tidak membutuhkan pemulihan
Upaya yang Akan Dilakukan Satuan Tugas PPKPT dalam Pemulihan Korban	:
Upaya yang Telah Dilakukan Satuan Tugas PPKPT dalam Pemulihan Korban	:
Apakah Hak Korban (Pendidikan/Pekerjaan)	:
Mengalami Pengurangan Selama Proses Pemulihan Korban?	:
Lembaga/Institusi yang Bekerja Sama dengan Satuan Tugas PPKPT	:
Hasil Pemantauan Proses Pemulihan Korban	:

mmmm